



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196
LUBUK SIKAPING



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 422/ 201 /DIS-PENDD/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **GUNAWAN** untuk mendapatkan Izin Operasional penyelenggaraan PKBM yang beralamat di **Gunung Talago Jorong Bangkok Nagari Silayang Kecamatan Mapattunggul Selatan Kabupaten Pasaman.**
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan atau keterampilan bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan Kegiatan Belajar Masyarakat, dirasa perlu memberi izin penyelenggaraan PKBM
b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008
4. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN
KEPADA : **Nama Lembaga PKBM : GUNUNG TALAGO**
Jenis Kegiatan : 1. Bidang PLS
: 2. Bidang Sosial Masyarakat
: 3. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- Tahun Berdiri : 2015**
Status : TERDAFTAR
Akte Notaris : Nomor : 29 tanggal 17 Maret 2015
Alamat : Gunung Talago Jorong Bangkok Nagari Silayang Kecamatan Mapattunggul Selatan Kabupaten Pasaman
Nama Penyelenggara : GUNAWAN

- UNTUK** : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara PKBM berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dan keterampilan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PKBM per triwulan
4. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 1 tahun
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PKBM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Pasaman
4. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Mapattunggul Selatan
5. Arsip



Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 15 Mei 2015
Kepala

Drs. KHATRIL ANWAR, M.M
NIP. 19600311 197908 1 001